

FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB. WAJO NO: 020/P.KWK-WO/IV/2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 71 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan Format Stempel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008. Bahwa bentuk, ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Format cap/Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 April 2008.
- Lampiran (-).